

**PENDAPAT HAKIM MENGENAI EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 PASAL 7 TENTANG DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MALANG KELAS 1A**

Muhammad Fauzul Adhim¹, Ach. Faisol², Moh. Muslim³
Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

E-mail: adhimpucung@gmail.com¹, ach.faisol@unisma.ac.id²,
moh.muslim@unisma.ac.id³

Abstract

This research explains the effectiveness of Law No. 16 of 2019 article 7 About marriage dispensation in The Religious Court of Malang District Class 1A and this research aims to find out how the application of Law No. 16 of 2019 article 7 about the dispensation of marriage and whether or not this Law has been effective. This study uses a qualitative research type with an empirical juridical approach. The results of the study showed that Law No. 16 of 2019 article 7 has not been effectively implemented due to the submission of marriage dispensation in the Religious Court of Malang District Class 1A increased after the enactment of Law No. 16 of 2019. The court has sought to enforce the law to the fullest extent possible to reject applications for marriage dispensation in trials and conduct regular socialization to the public every month in the hope of raising public awareness to comply with the rules and reduce the number of underage marriages.

Keywords: *effectiveness, Law No. 16 of 2019, marriage, marriage dispensation*

A. Pendahuluan

“Pernikahan adalah aspek penting dalam kehidupan manusia, karena pernikahan merupakan gerbang menuju terbentuknya keluarga dalam membangun rumah tangga” (Nurhalisa, 2020). Manusia diciptakan Allah dengan berlainan sifat untuk disatukan dalam bentuk pasangan. firman Allah dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tetram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir”.

“Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). pernikahan adalah suatu hal yang sacral dalam islam bukan hanya sebagai sarana kepuasan seksual semata namun lebih kepada ikatan yang kuat dan kokoh (mitsaqan ghalidzan) antara pria dan wanita (Sabiq, 1992: 10).

Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum dan telah diatur dalam Undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang pernikahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah melalui perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana yang menjadi titik pokok dari perubahan Undang-undang ini adalah mengenai batas usia melakukan pernikahan. “Usia menjadi syarat materiil dalam melakukan pernikahan”(Hikmah, Faisol, Rodafi, 2020).

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dengan pertimbangan perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan menggambarkan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan dianggap lebih cepat membentuk keluarga apabila batas minimal usia perkawinan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Ketika perempuan hamil dapat berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Pertimbangan lain yang digunakan adalah dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dini antara lain: memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dan hak dasar anak yang tidak terpenuhi, yang didalamnya mencakup hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak sosial anak, dan hak pendidikan. Plan Indonesia, dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pernikahan dini memberikan pengaruh negatif pada masa depan perempuan, dikarenakan akibat dari pernikahan dini dapat membartasi gerak perempuan yang dapat menyebabkan mereka tidak mampu melakukan perbuatan yang seharusnya mampu dilakukan pada usia tersebut (Alfa, 2019: 52). Oleh karena itu, melangsungkan pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan batas usia harus diminimalisir sekecil mungkin sebagai bentuk pencegahan terhadap kekhawatiran tersebut (Hakim, 2000: 144).

Ketentuan batas minimal melakukan pernikahan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam melakukan pernikahan dibutuhkan kematangan usia laki-laki maupun

perempuan yang akan melakukan perkawinan yang meliputi kematangan psikis dan sosiologis. "Kematangan usia ini diharapkan mampu mewujudkan mencapai

tujuan pernikahan yang baik tanpa berakhir pada perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat” (Engineer, Ali Asghar, Bandung:1994,138). “Adapun tujuan dari pernikahan adalah mendapatkan keturunan yang sah dan mendapatkan keluarga yang bahagia dengan penuh ketengangan hidup dan kasih sayang” (Syarifuddin, 2006: 46).

Di Indonesia masih sering terjadi pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilangsungkan oleh calon suami dan istri yang salah satu pihak atau kedua pihak belum mencapai batas usia pernikahan. “Kontroversi pernikahan di bawah umur seringkali menjadi perdebatan, terutama berkenaan dari batasan usia minimal bagi seorang anak untuk menikah. Selama ini yang terjadi adalah persinggungan diantara dua sistem hukum, yaitu hukum islam dan hukum nasional terutama yang masing-masing mengatur tentang pernikahan dan hak-hak atas anak sebagai pihak yang menjadi subjek dalam pernikahan tersebut. Kemampuan berpikir secara konseptual berdasarkan norma dan sistem nilai membuat peradaban manusia terus berkembang dengan pesat” (Halilurrahman, 2021).

Dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan apabila terdapat penyimpangan dalam ayat 1, maka dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin dari salah satu atau kedua belah pihak kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama islam dan dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri bagi non-islam. Dispensasi kawin merupakan pemberian izin menikah bagi calon suami istri yang belum mencapai usia 19. Permohonan dispensasi nikah bagi anak yang belum mencapai usia 19 tahun diajukan oleh kedua orang tua pria ataupun wanita kepada Pengadilan Agama sekitar tempat tinggalnya (Ramulyo, 2007: 183). Dispensasi kawin dapat diartikan sebagai keringanan atau pembebasan bagi pria dan wanita dari suatu kewajiban atau larangan dalam memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah harus berdasarkan alasan mendesak. Alasan mendesak yang tertera dalam Undang-Undang tidak disebutkan secara rinci sehingga menciptakan peluang bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Dalam meninjau sejauh mana hukum berjalan secara efektif, maka hal pertama yang menjadi tolak ukur dari efektifitas hukum adalah sejauh mana peraturan tersebut dipatuhi oleh masyarakat atau tidak. Menurut Soerjono Soekanto, Undang-undnag dikatakan efektif apabila dilihat dari empat faktor, antara lain : faktor hukum, faktor penegak hukum, falotr sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan kebiasaan masyarakat (Munir, 2013: 54).

Fokus penelitian diarahkan kepada bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A dan bagaimana Efektifitas dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A apakah sudah sesuai dengan tujuan dari peraturan tersebut atau belum.

Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A dan efektifitas dari Undang-undang tersebut apakah tujuan dari Undang-undang tersebut telah tercapai atau belum tercapai.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menjabarkan peristiwa yang terjadi saat ini atau yang telah berlalu. Pendekatan ini akan membahas penelitian tentang efektifitas Undang-undang yang berkaitan dengan dispensasi nikah, yang tertera dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7. Kemudian, di analisis dengan pandangan salah satu hakim dan data perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A. Dengan menggunakan pendekatan ini memungkinkan untuk penulis lebih mengenal dan mendapat informasi melalui informan mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi (Muhammad, 2004: 52). Metode ini merupakan implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-undang) dalam pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Adapun dalam menganalisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (sugiyono, 2015).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Undang-undang yang baru dan merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan undang-undang ini mengatur batas usia perkawinan. batas usia perkawinan yang baru adalah 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan wanita. Dalam pelaksanaan dan penerapan Undang-undang di suatu instansi pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dalam perkara dispensasi nikah

tujuan yang dicapai dari Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tidak tercapai, karena semenjak disahkannya Undang-undang tersebut, pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus meningkat. Namun, dalam praktiknya di persidangan maupun di luar persidangan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap ditegakkan. Sebagaimana dalam teori yang dipaparkan oleh George C. Edwards III mengenai implementasi sebuah kebijakan.

Dalam mencapai implementasi hukum yang diharapkan, para pelaksana harus mengetahui langkah-langkah apa saja harus dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut. Sasaran dari suatu kebijakan harus memperoleh informasi mengenai kebijakan yang dilaksanakan mulai dari tujuan dan sasarannya. Oleh karena itu sosialisasi dari kebijakan ini diperlukan dalam menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwasannya pihak Pengadilan telah melakukan upaya penegakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal dispensasi nikah, pihak pengadilan agama telah mengadakan sosialisasi penyuluhan hukum. Dalam upaya sosialisasi ini pihak pengadilan menjalin kerja sama dengan Depag (Departemen Agama) dan Pemda (Pemerintah Daerah) setempat. Terkait dengan dispensasi nikah dan pernikahan dini selalu dimunculkan setiap sosialisasi dan dalam setiap sosialisasi disampaikan oleh hakim yang berbeda-beda.

Dalam upaya penegakan hukum perlu didukung dengan sumber daya yang mumpuni dan berkompeten. Dalam hal ini, Sumber daya yang dimaksud adalah kemampuan dari implementator. Sumber daya yang dimiliki oleh implementator juga menjadi salah satu faktor yang menjadikan kebijakan berhasil. Sumber daya pendukung merupakan sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator dan finansial. Implementator yang dimaksud adalah hakim. Hakim sebagai pihak yang melaksanakan dan menegakkan hukum. Dalam perkara dispensasi nikah, hakim yang ditunjuk adalah hakim tunggal tanpa memakai atribut dan hakim yang bertugas adalah hakim junior. Klasifikasi hakim telah terdapat dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. "Adapun dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, klasifikasi hakim adalah hakim yang telah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan/bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat sistem peradilan pidana anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi anak. Namun, jika tidak terdapat hakim sebagaimana dimaksud diatas, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin dan hakim yang

mengadili adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'ah" (PERMA Nomor 5 Tahun 2019).

Adanya sumber daya implementator, dalam pelaksanaan suatu kebijakan juga didukung dengan Disposisi. Disposisi merupakan sikap pelaksana suatu kebijakan. Apabila pelaksana menghendaki hasil yang efektif, maka pengetahuan pelaksana kebijakan harus diimbangi dengan kemampuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan sehingga dapat meminimalisir bias dalam praktiknya. Dalam Pengadilan Agama Kabupaten Malang, kewenangan dalam setiap jabatan sudah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Pelaksana kebijakan dalam perkara dispensasi nikah adalah hakim. Pedoman mengenai dispensasi nikah dan klasifikasi hakim yang mengadili perkara dispensasi nikah telah tercantum dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah struktur birokrasi. Meski tersedia sumber daya dalam melaksanakan suatu kebijakan, atau pihak pelaksana kebijakan mengerti segala sesuatu yang harusnya dilakukan dan memiliki kehendak untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana apabila struktur birokrasi yang ada lemah. Struktur birokrasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terorganisir secara hierarki. Rantai komando pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengalir dari atas kebawah. Setiap bagian memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda untuk lebih lanjut mengenai struktur birokrasi dapat di temui dalam laman resmi web Pengadilan Agama KAbupaten Malang kelas 1A.

2. Efektifitas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Perkawinan sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang telah mengatur segala tentang perkawinan, termasuk batas minimal usia melakukan pernikahan. Usia yang dimaksud adalah 19 (Sembilan belas) tahun bagi calon suami dan istri. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Undang-undang bahwa calon suami dan istri harus masak jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik agar tidak berakhir dengan perceraian.

Dalam menilai suatu hukum dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuannya. Dari data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, Undang-

undang Nomor 16 tahun 2019 masih belum efektif dalam penerapannya. Hal tersebut didukung dengan temuan dalam penelitian berupa observasi, wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan salah satu teori para ahli yang telah dipaparkan tentang tinjauan tentang efektifitas hukum. Banyak kasus pengajuan dispensasi nikah selama diterapkannya Undang-undang yang baru. Jurnal yang berjudul Efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Sangkapura) karya dari M. Halilurrahman juga mendukung pernyataan bahwa penerapan Undang-undang tersebut belum efektif.

Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1 mengalami lonjakan permohonan dispensasi nikah. Hal ini didukung dengan data laporan perkara yang diterima dan diputus selama tahun 2018, 2019, dan 2020. Setiap tahun permohonan dispensasi nikah selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 jumlah permohonan dispensasi nikah yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang 398 permohonan dan sebanyak 400 permohonan dispensasi nikah menghasilkan penetapan. Pada tahun 2019 jumlah permohonan dispensasi nikah yang diterima oleh Pengadilan agama Kabupaten Malang adalah 917 permohonan dan sebanyak 867 permohonan dispensasi nikah menghasilkan penetapan. Pada tahun 2020 jumlah permohonan dispensasi nikah yaang di terima di Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah 1783 permohonan dan sebanyak 1726 permohonan dispensasi nikah menghasilkan penetapan.

Dari data tersebut, permohonan dispensasi nikah meningkat setelah Undang-undang-Nomor 16 Tahun 2019 diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya Undang-undang ini tidak menyurutkan masyarakat dalam melakukan pernikahan dibawah umur. Menurut Soerdjono Soekanto hukum dikatakan efektif apabila telah ditinjau dari beberapa faktor, diantaranya :

a. Faktor hukumnya

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam penetapan hukum tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Tercapainya keadilan merupakan tujuan utama, karena dalam hukum tidak semat-mata ditinjau dari sudut hukum tertulis saja, melainkan pertimbangan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Keadilan masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subjektif dari masing-masing orang. Dalam hal ini, permasalahan yang dikaji oleh peneliti menggunakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Telah disebutkan bahwa batas usia

melangsungkan perkawinan adalah berusia 19 tahun bagi laki-laki maupun wanita. Apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, maka kedua orangtua calon mempelai pria maupun wanita harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama setempat.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang menyusun maupun melaksanakan hukum. Bagian-bagian dalam menerapkan hukum adalah penegak hukum yang mampu memberi kepastian, memberikan manfaat, dan keadilan hukum secara layak. dalam kasus ini penegak hukum adalah hakim. Dalam permohonan dispensasi nikah, keputusan sepenuhnya berada di tangan hakim. Hakim berhak mengabulkan atau menolak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan situasi yang terjadi dalam persidangan. Hakim dalam menangani kasus ini akan semaksimal mungkin menolak permohonan pemohon.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Secara sederhana, fasilitas pendukung dapat digambarkan sebagai sarana dalam tercapainya tujuan. Ruang lingkup yang utama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung yang didalamnya adalah sumberdaya manusia yang berpendidikan dan terampil, dan organisasi yang berjalan dengan baik. Para pihak yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah orang yang berpendidikan dan ahli pada bidangnya. Dalam menangani perkara, Pengadilan menerapkan biaya yang ringan dengan waktu yang cepat. Dengan banyaknya perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama setiap harinya, namun dapat putus dalam kurun waktu satu bulan. Untuk kasus dispensasi nikah, apabila syarat administrasi dapat dipenuhi oleh pemohon pada hari itu, maka pada hari itu juga dapat dilangsungkan proses persidangan dan menghasilkan putusan. Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyediakan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) yang berfungsi membantu dan mempermudah masyarakat dalam pendaftaran perkara pada Pengadilan Agama.

d. Faktor masyarakat

Tujuan dari penerapan hukum adalah demi tercapainya kedamaian dalam masyarakat. Setiap masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hukum. Artinya efektifitas hukum bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Pemahaman masyarakat juga memengaruhi efektifitas dari peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwasannya dalam permasalahan ini,

banyak masyarakat yang masih belum mengetahui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga tidak sedikit dari masyarakat memilih melangsungkan pernikahan secara sirri daripada harus mengajukan permohonan dispensasi nikah. Secara agama memang pernikahan sirri tetap disahkan, namun secara hukum nasional pernikahan seperti ini tidak ada catatannya.

e. Dan faktor kebiasaan atau kebudayaan

Faktor kebudayaan atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tentang tindakan masyarakat kepada suatu peraturan. Hal tersebut dapat dilihat ada atau tidaknya tindakan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat. baik kebiasaan yang sesuai atau kebiasaan yang bertentangan dengan peraturan. Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian Salah satu kebiasaan yang sering terjadi yaitu orang tua menikahkan anaknya yang baru lulus sekolah dengan tujuan menstabilkan ekonomi keluarga. dengan anak yang telah menikah, maka anak menjadi tanggung jawab suaminya.

Kesimpulan

Implementasi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A sudah berjalan sesuai dengan ketentuan. Dalam proses persidangan hakim sebagai penegak dan pelaksana hukum tetap mnegupayakan dengan semaksimal mungkin untuk menolak permohonan dispensasi nikah. Di luar persidangan, Pengadilan Agama menjalin kerjasama dengan Depag (Departemen Agama) dan Pemda (Pemerintah Daerah) untuk melakukan sosialisasi penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan selalu mengaitkan dispensasi nikah dan pernikahan dini. Harapannya, untuk menekan angka pernikahan dini khususnya di Kabupaten Malang yang meningkat pasca diberlakukannya Undang-undang yang baru.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam penerapannya masih belum efektif. Ditinjau dari faktor-faktor efektif tidaknya penerapan hukum, tidak semua terpenuhi. Dari sisi penegak hukum telah berupaya semaksimal ungkin menolak dengan memberikan nasihat kepada pemohon maupun calon mempelai, namun upaya penegakan hukum ini tidak dibarengi dengan kesadaran dan pemahaman dari masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan memiliki kesadaran hukum untuk mematuhi Undang-undang ini. alasan masyarakat mengajukan dispensasi nikah mayoritas disebabkan faktor ekonomi, hamil diluar nikah, dan moral menjadikan peningkatan kasus pengajuan dispenasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Daftar Rujukan

- Alfa, Fathur Rahman, 2019. *Pernikahan dini dan Perceraian di Indonesia*. JAS
- Agostino, Leo. (2008). *Dasar-Dsar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Engineer, Ali Asghar. (1994). *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam Diterjemah Farid Wajidi dan Cici Farkha Asseghaf*. Bandung: Yayasan Bentang Budaya.
- Hakim, Rahmat. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Halilurrahman, M. (2021). *Efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Sangkapura)*, *JURISY*, Vol. 1, 1.
- Hikmah, Nur. Faisol, A. Rodafi, D. (2020). Batas Usia Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. *Hikmatina, Jurnal*: Volume 2 Nomor 3.
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/7371>
- Nurhalisa, Gusti Nadya. (2020). *Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit*. Malang. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Skripsi tidak diterbitkan.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Perturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.*
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Perkawinan.*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (2007). Bandung: Citra Umbara.
- Ramulyo, Mohd. Idris. (2007). *Hukum Perkawinan Islam Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Pendapat Hakim Mengenai Efektifitas
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Dispensasi Nikah
Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A

Munir, Fuady. (2013). *Teori-teori Besar Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana